



PUTUSAN
Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3283/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk., beralamat di Menara Cardig, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala Makasar, Jakarta Timur 13650, yang diwakili oleh Marianne Ludwina Hasjim, Mantan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di KUDRI & DJAMARIS, Attorneys – Counsellors at Law, beralamat di Mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920 dan Drs. M. Ridwan, MBL., Pengacara Pajak, berkantor di PT Harsono Hermanto Strategic Consulting, Sudirman Plaza, Plaza Marein, 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54092/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-1343/WPJ.07/2010 tanggal 29 November 2010 yang menolak permohonan keberatan atas SKPKB Nomor 00010/207/08/054/09 tanggal 9 Desember 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.0803/2010 sehingga perhitungan pajak dalam Keputusan Keberatan tersebut termasuk sanksi bunga dan sanksi 100% seharusnya menunjukkan adanya kurang bayar PPN, termasuk sanksi bunga dan sanksi 100% adalah Rp22.171.504,00 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut SKPKB/Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Ditolak oleh Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	490.182.792.258	293.595.171.407	196.587.620.851
PPN yang terutang menurut SKPKB (yang harus dipungut sendiri)	49.037.539.484	29.378.777.400	19.658.762.084
PPN yang telah disetor dan dapat dikreditkan	(29.484.483.957)	(29.484.483.057)	
PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar	19.553.055.527	(105.706.557)	19.658.762.084
PPN Lebih bayar yang sudah dikompensasikan	116.792.309	116.792.309	-
PPN yang Kurang dibayar	19.669.847.836	11.085.752	19.658.762.084
Sanksi Bunga	6.352.474.155	-	6.352.474.155
Sanksi Kenaikan	116.807.270	11.085.752	105.721.518
Jumlah yang masih harus dibayar	26.139.129.261	22.171.504	26.116.957.757

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54092/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024



Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1343/WPJ.07/2010 tanggal 29 November 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00010/207/08/054/09 tanggal 9 Desember 2009, atas nama PT Jasa Angkasa Semesta Tbk., NPWP 01.065.322.8-054.000, beralamat Menara Cardig, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala Makassar, Jakarta Timur 13650 sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 dihitung sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp294.790.902.053,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	Rp 4.599.696.439,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp191.262.279.845,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp490.652.878.337,00
Pajak Keluaran	Rp 29.479.090.205,00
Pajak Masukan	<u>(Rp 29.484.483.957,00)</u>
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 5.393.752,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 116.792.309,00
Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp 111.398.557,00

Sanksi Administrasi:

- Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 0,00
- Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 111.398.557,00</u>
Jumlah Sanksi Administrasi	Rp 111.398.557,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 222.797.114,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54092/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54092/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1343/WPJ.07/2010 tanggal 29 November 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor 00010/207/08/054/09 tanggal 9 Desember 2009, atas nama PT Jasa Angkasa Semesta Tbk., NPWP 01.065.322.8-054.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 Mei 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas Jasa *Ground Handling* untuk Penerbangan Asing tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, karena jasa tersebut merupakan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional dengan mempertimbangkan adanya asas timbal balik dan asas manfaat (asas Resiprositas);
- Bahwa peraturan tentang tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kibandaraudaraan termasuk di dalamnya Jasa *Ground Handling* untuk Penerbangan Internasional adalah berdasar pada kebiasaan hukum (*convensi*) yang telah berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang dipertegas dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-628/PJ.3/1989 kepada Direktur Jenderal Perhubungan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara yang pada pokoknya menyetujui untuk tidak mengenakan PPN atas pemakaian Jasa Pendaratan. Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional dan Jasa Penerbangan Lintas Udara untuk Penerbangan Internasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandaraudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri, juga berdasarkan pada hukum penerbangan Internasional sebagaimana tercantum dalam konvensi Chicago 1944 dan Dokumen ICAO Nomor 8632 dengan Indonesia adalah anggota ICAO sampai sekarang, maka atas Jasa *Ground Handling* Penerbangan Asing tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *presumption iustae cuasa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd.
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
ttd.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2024